



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI**

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI NOMOR 175 TAHUN 2024

#### TENTANG

## TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BINJAI TAHUN 2024

### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024;

#### Mengingat

- Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun Pemerintah Penetapan Peraturan 2020 tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun Peraturan Pemerintah 2015 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Umum Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
   2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BINJAI TAHUN 2024.

**KESATU** 

: Menetapkan kegiatan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 terdiri atas:

- 1. Tahapan Persiapan; dan
- 2. Tahapan Penyelenggaraan.

KEDUA

Adapun Kegiatan Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas, meliputi:

- sebagaimana 1. Tahapan Persiapan dimaksud Diktum KESATU, meliputi:
  - a. perencanaan program dan anggaran;
  - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
  - penyelenggaraan meliputi c. perencanaan yang penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
  - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
  - pendaftaran pemantau e. pemberitahuan dan Pemilihan;
  - f. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan

- g. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
- Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi:
  - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
  - b. pendaftaran Pasangan Calon;
  - c. penelitian persyaratan calon;
  - d. penetapan Pasangan Calon;
  - e. pelaksanaan Kampanye;
  - f. pelaksanaan pemungutan suara;
  - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - h. penetapan calon terpilih;
  - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil
     Pemilihan; dan
  - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

KETIGA : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Binjai Tahun 2024, sebagaimana terlampir

dalam keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai Pada tanggal 11 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI,

ttd.

ANTON INDRATNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BINJAL

Kepala Subbagian Hukum & Sumber Daya Manusia,

Serenity Deliver Refisis

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI
NOMOR 175 TAHUN 2024
TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BINJAI TAHUN 2024

# TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BINJAI TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1 I	DEDCIADAN	3	4
1	PERSIAPAN PERENCANAAN PROGRAM DAN		Tours
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
	PENYUSUNAN PERATURAN		Senin,
2.	PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		18 November 2024
	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN		10 November 2021
2	YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA		Senin,
3.	CARA DAN JADWAL TAHAPAN		18 November 2024
	PELAKSANAAN PEMILIHAN		
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu,	Selasa,
		17 April 2024	5 November 2024
	PEMBERITAHUAN DAN	Selasa,	Sabtu,
5.	PENDAFTARAN PEMANTAU	27 Februari 2024	16 November 2024
	PEMILIHAN		
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK	Rabu,	Jumat,
	POTENSIAL PEMILIH	24 April 2024	31 Mei 2024
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN	Jumat, 31 Mei 2024	Senin,
II	DAFTAR PEMILIH PENYELENGGARAAN	31 Wei 2024	23 September 2024
11	PEMENUHAN PERSYARATAN		
	DUKUNGAN PASANGAN CALON	Minggu,	Senin,
	PERSEORANGAN CALON	5 Mei 2024	19 Agustus 2024
	PENGUMUMAN PENDAFTARAN	Sabtu,	Senin,
1.	PASANGAN CALON	24 Agustus 2024	26 Agustus 2024
		Selasa,	Kamis,
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	27 Agustus 2024	29 Agustus 2024
		Selasa,	Sabtu,
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	27 Agustus 2024	21 September
			2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu,	Minggu,
' '		22 September 2024	22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu,	Sabtu, 23 November 2024
		25 September 2024	
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
L		ZI NOVEIHUEL ZUZ4	ZI NOVELLIDEL ZUZT

NO	TAHAPAN	JADWAL		
		AWAL	AKHIR	
1		2	3	4
7.	RE PE	NGHITUNGAN SUARA DAN KAPITULASI HASIL NGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PE	NETAPAN CALON TERPILIH		
	tar	netapan Pasangan Calon terpilih npa permohonan perselisihan hasil milihan	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) Hari setelah Salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.		NGUSULAN PENGESAHAN NGANGKATAN CALON TERPILIH		
	Walikota dan Wakil Walikota Terpilih:			
	1)	Tidak ada permohonan PHP	penetapan Pasan sebagaimana dimal	iga) Hari setelah gan Calon terpilih ksud dalam angka 8 ruf a
	2)	Ada Permohonan PHP	penetapan Pasangar Putusan Mahka	iga) Hari setelah n Calon terpilih pasca amah Konstitusi ksud dalam angka 9

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI, ttd. ANTON INDRATNO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI Kepala Subbagian Hukum & Sumber Daya Manusia,

Serenity Deliver Refisis